

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH TERHADAP KERUGIAN BANK
PELAKSANA PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DITINJAU DARI
PERATURAN PERBANKAN**

Oleh :
Anton Eka Saputra
110120110040

ABTRAK

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi adalah dengan dibentuk dan di aplikasikannya program Kredit Usaha Rakyat (KUR), seiring perjalanan kebijakan tersebut justru mengancam neraca likuiditas bank pelaksana KUR, Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan pendekatan dengan cara yuridis normatif, yaitu mengkaji aspek pertanggungjawaban hukum pemerintah, data tersebut kemudian dihubungkan dengan peraturan perbankan dan hukum perikatan sebagai pisau untuk menganalisa, adapun pendekatan praktis yang penulis alami di lingkungan pekerjaan penulis mengenai mitigasi (restruktur) kredit bermasalah yang dihasilkan dari program KUR.

Dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum pemerintah terhadap kerugian bank dalam melaksanakan program KUR diaplikasikan dengan membebankan pada lembaga penjaminan kredit negara seperti PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo), maka upaya mitigasi lebih diutamakan, dengan cara penjadwalan kembali (*Rescheduling*), Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), dan Penataan kembali (*Restructuring*).

Kata kunci : Kebijakan KUR Pemerintah, Kerugian Bank, Pertanggungjaaban Pemerntah, Mtigasi.

**GOVERNMENT'S LEGAL LIABILITY OF A THE BUSINESS PEOPLE (KUR) CREDIT
POLICY AND IMPACTED TO UNPROFITNESS APPLICANT BANK OF BY RELATED
BANKING INDONESIAN REGULATED**

ABSTRACT

Government policy in promoting economic development is to be formed and in applicable to Credit programs (KUR) , in the course of the policy threatens the balance of the executing bank liquidity KUR , research method used is to do with the way the normative juridical approach , which examines aspects of legal liability government , the data are then connected with banking regulations and laws of the engagement as a knife to analyze , while practical approach experience in environmental writer writers work on mitigation (restructuring) nonperforming loans resulting from the KUR program . From these studies the authors conclude that the government's legal liability for losses suffered by banks in implementing KUR program applied by charging the state credit guarantee institutions such as PT . Credit Insurance Indonesia (PT Askrindo) and the Public Company Credit Guarantee Indonesia (Perum Jamkrindo) , the preferred mitigation efforts , by rescheduling (Rescheduling) , Requirements Return (Reconditioning) , and reordering (Restructuring)

Keywords : People Business Credit Policy, Banking Unprofitness, Government Liability, Mitigation.

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang.

KUR merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah, namun sumber dananya sepenuhnya berasal dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap risiko KUR sebesar 70 persen, sementara sisanya sebesar 30 persen ditanggung oleh bank pelaksana¹, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri). Pelaksanaan KUR ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia².

¹Kajian peranan KUR dalam pemberdayaan ekonomi rakyat di Sumatera Utara, BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA, Sumatera Utara, Oktober 2011

² *Ibid*

Adanya kerugian Bank pelaksana program KUR berdampak pada menurunnya prime lending, hal ini dikarenakan menurunnya *Return on Total Aset* yang digunakan sebagai pencadangan macetnya kredit KUR tersebut. Fenomena permasalahan macetnya pembayaran angsuran KUR ini sangat berdampak sistemik pada sistem perbankan Indonesia.

Mekanisme pertanggungjawaban pemerintah secara hukum tidak terdapat dalam klausula Mou kesepakatan bersama³, maka untuk memulihkan kondisi likuiditas bank pelaksana KUR diperlukan suatu pengaturan penjaminan kredit khusus dengan berkoordinasi dengan bank Indonesia sebagai lembaga regulator bank umum,

B. Identifikasi masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pemerintah terhadap kerugian bank dalam melaksanakan program KUR ditinjau peraturan Tentang Perbankan?
2. Bagaimanakah upaya pihak Bank pelaksana KUR dalam memitigasi akibat yang timbul dari kerugian pelaksanaan program KUR ditinjau dari peraturan Tentang Perbankan?

II. Metode Penelitian

³ Nota kesepahaman bersama antar kementerian teknis dengan perusahaan penjamin dan bank pelaksana tentang penjaminan kredit / pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi tanggal 12 Januari 2010.

Metoda pendekatan terhadap data dan bahan hukum dilakukan dengan cara yuridis normatif, Spesifikasi Penelitian dilakukan dengan cara deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian pertanggungjawaban pemerintah terhadap bank pelaksana KUR terhadap data dan bahan hukum secara kualitatif. Untuk mempertajam hasil analisis digunakan teori Teori aplikasi dari teori pertanggungjawaban T. Ndraha seperti dikutip oleh Paimin Napitupulu⁴. Penelitian hukum ini adalah berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen/kepuustakaan (buku, peraturan perundang - undangan, artikel, tabloid, koran, editorial) yang berkaitan dengan penulisan. Penulis melakukan penelitian di PT.Bank Mandiri Cabang Takengon, Aceh Tengah. Selain itu penulis juga melakukan studi banding pada rekan bank BRI cabang Bandung sebagai penyalur kredit usaha rakyat .

III.Hasil Pembahasan

A. Pertanggungjawaban hukum pemerintah terhadap kerugian Bank dalam melaksanakan program KUR ditinjau dari pertauran tentang perBankan.

Tahun 2012 -2013 PT.Bank Mandiri (Persero) tidak dapat menurunkan Non Performing Loan, (NPL) yang salah satunya disumbangkan oleh memanjangnya *collectionaccount payable days on hand* dari produk KURT,

⁴ Paimin Napitupulu, *Peran dan Pertanggungjawaban DPR, Kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 16

tahun 2012-2013 NPL PT.Bank Mandiri persero tercatat sebesar 0.37%, hal ini berdampak pada rasio *Loan Deposit Ratio* (LDR) yaitu sebesar 82.97% atau naik sebesar 5% dari tahun sebelumnya⁵.

Beberapa Bank Pelaksana KUR melaporkan Rasio NPL KUR seperti pada Bank Syariah Mandiri (BSM) sebesar 12,5%, kemudian Bank Tabungan Negara (BTN) sebesar 9,3%, Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar 5,7%, Bank Bukopin 5,2%, Bank Mandiri 4,3%, serta Bank Rakyat Indonesia (BANK MANDIRI) sebesar 3,6% (KUR Ritel) dan 2,1% (KUR Mikro)⁶

Penyebab utama kenaikan NPL KUR adalah kemampuan usaha debitur yang menurun, akibat dari pelemahan pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.ketatnya likuiditas di akhir tahun 2014 berdampak atas kenaikan suku bunga BI Rate sebesar 7.75%⁷,yang telah ditetapkan dalam pasal 43 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 dinyatakan bahwa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dilaksanakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter,

Untuk memitigasi resiko yang ada pemerintah menetapkan kebijakan penjamin kredit KUR⁸ sebesar 70%-80% yang dibebankan pada lembaga

⁵Annual Report PT.Bank Mandiri (Persero) Tahun 2013.

⁶[http:// keuangan. kontan.co.id/news/ pelemahan- ekonomi- jadi - penyebab- npl-kur tinggi](http://keuangan.kontan.co.id/news/pelemahan-ekonomi-jadi-penyebab-npl-kur-tinggi), Diunduh pada tanggal 21 Nov,2014, pada pukul 12.00wib.

⁷<http://kwikkiangle.com/v1/2013/12/ilusi-seputar-penaikan-bi-rate/>,diunduh pada tanggal 20 November 2014, pada pukul 11.00 wib.

⁸ Pasal 5 Ayat 6 Peraturan Menteri Keuangan No.22/PMK05/2010 Tentang Penjaminan kredit usaha rakyat

penjaminan kredit negara seperti PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) serta perusahaan lainnya yang secara sukarela mengikatkan diri dan tunduk kepada Nota Kesepahaman Bersama untuk melakukan dan memberikan sebagian penjaminan kredit/pembiayaan secara otomatis bersyarat (*conditional automatic cover*) kepada Bank Pelaksana⁹.

Memo Internal Bank Mandiri mempersyaratkan nilai jaminan hasil *internal appraisal* dan *eksternal appraisal* diharuskan sesuai senilai 125% lebih besar dibandingkan dengan kredit yang akan diberikan (KYD) pada nasabah Kredit, selain itu terdapat peraturan lain di Bank konvensional yaitu pembiayaan bagi nasabah (*Bank finance*) sebesar 65%-70% dan 25%-30 % self finance yang telah berjalan selama nasabah menggeluti usaha yang akan dibiayai. Sehingga pemberian penjaminan pemerintah sebesar 70%-80% merupakan angka penjaminan yang kurang melindungi / kurang memitigasi atas segala resiko yang mungkin timbul

Pertanggungjawaban pemerintah dalam hal penggantian imbal jasa Penjaminan KUR Selama jangka waktu paling lama 6 (enam) Tahun untuk kredit modal kerja dan paling lama 10 (sepuluh) Tahun untuk kredit investasi termasuk untuk perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi. Dalam hal penambahan dan perpanjangan kredit yang sehat dinilai tidak bermasalah

⁹<http://komite-kur.com/index.php?pilih=hal&id=16> Diunduh pada tanggal 21 November 2014 pada pukul 08.00 wib.

namun ketika harus diterapkannya restrukturisasi pada customer yang tidak cakap untuk membayar bunga dan ataupun pokok menjadi suatu permasalahan, hal tersebut mengendap dan dikategorikan sebagai NPL. Program penjaminan kredit kepada UMKM oleh PT. Askrindo dicanangkan langsung oleh Presiden pada tanggal 5 Nopember 2007 yaitu melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa Jaminan, dalam konteks kebijakan KUR tanpa jaminan menjadi sangat beralasan dengan potensi UMKM agar pemerintah secara serius memikirkan dan memprioritaskan pengembangan UMKM. Salah satu bentuk perhatiannya adalah dengan memberdayakan kembali PT. Askrindo untuk melaksanakan program penjaminan bagi UMKM, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah yang selama ini mempunyai kendala dalam memperoleh kredit karena tidak adanya jaminan tambahan berupa aktiva tetap¹⁰.

Bentuk dukungan pemerintah salah satunya adalah mendukung program pembiayaan KUR dari program pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) melalui PMN kepada PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo¹¹

¹⁰Krisna Wijaya, Analisis Kebijakan PerBankan Nasional, PKomputindo, Jakarta, 2010, hal.178.

¹¹APBN 2013, yang selanjutnya diatur dalam Undang-undang No.12 Tahun 2014 Tentang APBN

B. Upaya Hukum pihak Bank Pelaksana KUR pasca dilakukan mitigasi dan restruktur atas dampak yang timbul dari kerugian pelaksanaan program KUR ditinjau dari peraturan tentang PerBankan.

Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang menggolongkan kolektibilitas kredit dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/68/KEP/DIR tentang penggolongan Kolektibilitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan Atas Aktiva. Peraturan tersebut telah beberapa kali dirubah, yaitu dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR tanggal 9 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, dirubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang kualitas Aktiva Produktif dan terakait dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Kredit Usaha Rakyat yang masuk dalam golongan lancar dinilai sebagai kredit yang *performing loan*, sedangkan kredit yang masuk golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit *non performing loan*¹²

Dari pengertian tersebut di atas maka yang dimaksud dalam kriteria kredit bermasalah, adalah kredit yang tidak terbayar oleh debitor termasuk

¹²Sutarno, *Aspek- Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2003, hlm.263- 264

dalam kriteria bermasalah ada 4 (empat), yaitu kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Implikasi bagi pihak Bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah tersebut dapat berupa:

1. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan pengaruh buruk bagi rentabilitas Bank
2. Rasio kualitas aktiva produktif atau yang lebih dikenal dengan BDR (*bad debt ratio*) menjadi semakin besar yang menggambarkan situasi yang semakin memburuk
3. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal Bank dan akan sangat berpengaruh terhadap CAR (*capital adequacy ratio*)
4. *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan
5. Sebagai akibat dari komplikasi butir 2,3,4 tersebut diatas adalah menurunnya nilai kesehatan Bank.”¹³

Pengajuan claim kepada perusahaan penjamin mempunyai alur yang cukup lama dan berbelit, Pemerintah Memberikan imbal Jasa Penjaminan KUR Selama jangka waktu paling lama 6(enam) Tahun untuk kredit modal

¹³Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2001, hlm. 86

kerja dan paling lama 10 (sepuluh) Tahun untuk kredit investasi termasuk untuk perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi¹⁴ Prosedur pengajuan harus dilengkapi dengan syarat-syarat tertentu, yaitu seluruh data-data debitur yang ada pada Bank beserta data-data lain, sebagai contoh diperlukannya data dari kelurahan sebagai syarat apabila debitur lalai melakukan kewajiban pembayaran angsuran akibat meninggalnya debitur tersebut. Adapun upaya penyelamatan kredit dapat dilakukan Bank berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No.26/ 4/ BPPP tanggal 29 Mei 1993, dapat dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut :

1. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) Merupakan penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan syarat - syarat yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu kredit.
2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*) Merupakan penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran jangka waktu dan atau persyaratan maksimal saldo kredit.
3. Penataan kembali (*Restructuring*) Yaitu penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut : penanaman dana Bank dan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan pokok bunga kredit dan atau konversi seluruh atau

¹⁴ Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan No.22/PMK05/2010 Tentang Penjaminan kredit usaha rakyat

sebagian dari kredit menjadi penyertaan modal perusahaan yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali.

PT.Bank Mandiri (Persero) Cabang Takengon sebagai penyalur KUR Mikro wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Kanwil Medan, yang selanjutnya akan dikirimkan kepada Kantor Pusat di Jakarta dan dilaporkan kepada Komite KUR. Pihak PT.Bank Mandiri Cabang Takengon juga mengirimkan laporan bulanan kepada Penjamin yang biasanya diajukan kepada Askrindo. Laporan yang dikirimkan terdiri dari nama debitur, nomor rekening, alamat debitur, plafon, dan jangka waktu kredit. Penulisan laporan KUR Mikro di PT.Bank Mandiri (Persero) Cabang Takengon dilakukan oleh *Customer Service KUR Mikro*. *Customer Service KUR Mikro* juga mengerjakan klaim penjaminan kepada pihak Penjamin (Askrindo). Adapun ketentuan klaim penjaminan adalah sebagai berikut :

1. Kerugian yang dijamin oleh penjamin akan dibayarkan kepada Bank Mandiri apabila resiko kerugian yang diderita PT.Bank Mandiri (Persero) Cabang Takengon disebabkan oleh salah satu dari hal-hal berikut :
 - a. Debitur tidak dapat melunasi kewajiban KUR pada saat KUR jatuh tempo atau KUR telah memenuhi persyaratan kolektibilitas 4 (diragukan).
 - b. Keadaan *insolvent* (tidak mampu melaksanakan kewajiban).
2. Besarnya hak klaim sebesar-besarnya adalah 70%-80% x plafon.

3. Kerugian yang tidak dijamin/resiko kerugian debitur KUR yang tidak dijamin yaitu bencana alam nasional (atau wabah penyakit menular pada manusia/hewan berkuku/unggas) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi reaksi inti atom yang langsung mengakibatkan kegagalan usaha debitur untuk melunasi KUR tanpa memandang bagaimanana dan dirnana terjadinya; peperangan atau dalam keadaan bahaya atau dalarn keadaan darurat perang di seluruh atau di sebagian wilayah Indonesia yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat; huru-hara yang berkaitan dengan gerakan atau kerusuhan politik yang secara langsung mengakibatkan kegagalan debitur untuk melunasi KUR;

Tindakan hukum yang dilakukan oleh Bank Pelaksana KUR terhadap debitur dan yang mengakibatkan debitur wanprestasi. Apabila hal-hal sebagaimana dimaksud diatas terjadi dan tidak terdapat kesepakatan penyelesaian, maka Penjamin bersama Penerima Jaminan PT.Bank Mandiri (Persero) Cabang Takengon membawa permasalahan tersebut kepada Komite Kebijakan KUR untuk memperoleh penyelesaian.Mekanisme penjaminan PT.Bank Mandiri (Persero) Cabang Takengon pada perusahaan penjamin :

1. Permintaan penjaminan kredit kepada Perusahaan Penjamin dilakukan melalui Perum Jamkrindo¹⁵. untuk lebih memfokuskan kegiatan usaha perusahaan pada sektor penjaminan kredit bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKMK) agar mampu berperan serta secara efektif dalam menunjang struktur perekonomian nasional yang tangguh, sehat dan efisien, yang merupakan salah-satu kebijaksanaan pembangunan nasional. Menitik beratkan pada pengambialihan risiko kegagalan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi sebagai pihak Terjamin sehingga kewajiban Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi kepada Kreditur sebagai Penerima Jaminan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan. Peran sebagai Penjamin dilakukan dengan membayar sejumlah kewajiban Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi kepada kreditur dan selanjutnya pemenuhan kewajiban tersebut menjadi piutang subrogasi Perum JAMKRINDO kepada Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi yang akan ditagih kembali baik secara bersama antara kreditur dengan Perum JAMKRINDO maupun sendiri-sendiri.
2. PT. Askrindo¹⁶ merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pemegang saham Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia (Depkeu RI). Perusahaan didirikan dengan modal awal

¹⁵ Peraturan Pemerintah (PP) No 41 Tahun 2008 pada tanggal 19 Mei 2008

¹⁶ peraturan pemerintah Nomor 1/1971 tanggal 11 Januari 1971.

sebesar Rp. 5 miliar dengan komposisi kepemilikan Depkeu RI sebesar 45% dan Bank Indonesia 55%. Untuk mendukung dan meningkatkan peranan PT. Askrido dalam membantu UMKMK, Pemerintah melalui Inpres No.6 tahun 2007 menguatkan fungsi perusahaan sebagai lembaga penjaminan dengan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp. 850 miliar melalui Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2007

3. Penjaminan kredit dilaksanakan secara otomatis dengan mengajukan Permintaan Penjaminan yang dibuat kolektif secara periodik (bulanan) oleh PT.Bank Mandiri (Persero) Cabang Takengon dan dilaporkan ke PT.Bank Mandiri (Persero) kantor wilayah Medan untuk disampaikan kepada Kanca Penjamin.
4. Permintaan Penjaminan dari PT.Bank Mandiri (Persero) Cabang Takengon, baik untuk debitur baru maupun suplesi dan atau perpanjangan,paling lambat dikirimkan ke PT.Bank Mandiri (Persero) Kanwil Medan tanggal 5 bulan berikutnya. Apabila tanggal tersebut jatuhpada hari libur/cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah, maka batas waktu penyampaian PermintaanPenjaminan dihitung paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal berakhirnya libur/cuti bersama.
5. PT.Bank Mandiri (Persero) Kanwil Medan meneruskan permintaan penjaminan dari PT.Bank Mandiri (Persero) Cabang Takengon secara kolektif kepada Kanca Penjaminmenggunakan Surat Pengantar, yang

memuat jumlah total debitur per PT.Bank Mandiri (Persero) Kanwil Medan dan jumlah total permintaan penjaminan per PT.Bank Mandiri (Persero) Cabang Takengon kepada Perusahaan Penjamin, secara periodik paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

6. Berdasarkan pengajuan permintaan penjaminan tersebut, Perusahaan Penjamin akan menerbitkan Sertifikat Penjaminan Kredit selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya permintaan penjaminan dari PT.Bank Mandiri (Persero) Cabang Takengon
7. Unit kerja Bank mandiri dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat dari Perusahaan Penjamin melakukan penegasan atas Sertifikat Penjaminan berikut lampirannya yang diterbitkan Perusahaan Penjamin dengan cara menandatangani dan mengirimkan kembali fotocopy/tindasan Sertifikat Penjaminan dalam rangka penagihan Imbal Jasa Penjaminan kepada Pemerintah.
8. Permintaan Penjaminan oleh PT.Bank Mandiri (Persero) Cabang Takengon agar ditatakerjakan oleh Kantor Kanwil yang bersangkutan.
9. Masa berlakunya Penjaminan Penjaminan kredit berdasarkan ketentuan ini berlaku secara otomatis sejak tanggal akad kredit sampai dengan jatuh tempo kredit atau kredit lunas.
10. PT.Bank Mandiri (Persero) Cabang Takengon menyimpan seluruh kelengkapan berkas administrasi kredit debitur KUR, meliputi :

- a. Identitas dan atau legalitas debitur.
- b. Surat Pengakuan Hutang beserta perubahannya.
- c. Analisa Kredit
- d. Laporan Kunjungan Nasabah

D. Penutup

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pertanggung jawaban hukum pemerintah terhadap kerugian bank dalam melaksanakan program KUR ditinjau dari peraturan tentang perbankan dilakukan dengan beberapa cara yaitu memitigasi resiko yang ada pemerintah menetapkan kebijakan penjamin kredit KUR sebesar 70%-80%-80% yang dibebankan pada lembaga penjaminan kredit negara seperti PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) dan beban resiko 20%-30 % dibebankan pada bank Pelaksana. Dalam peraturan Memo Internal bank nilai jaminan hasil internal appraisal dan appraisal eksternal diharuskan senilai 125% lebih besar dibandingkan dengan kredit yang akan diberikan , pemberian penjaminan pemerintah sebesar 70%-80% terdapat angka penjaminan yang kurang melindungi / kurang memitigasi atas segala resiko yang mungkin timbul. Lambatnya klaim penjaminan dan asuransi kredit macet dari Askrindo dan Jamkrindo, dinilai Jamkrindo dan berada dalam posisi pengetatan atas likuiditasnya, maka dari itu bank pelaksana lebih mengutamakan

memitigasi resiko sebelum terjadinya gagal bayar dari nasabah yang memiliki fasilitas KUR.

Upaya penerapan manajemen resiko diwajibkan Bank Indonesia diterapkan dalam lini perkreditan, penerapan manajemen resiko hukum dan resiko Jaminan (*collateral*) sangat berkaitan dengan manajemen pengembalian asset tanpa melalui mekanisme klaim terhadap Jamkrindo dan Askrindo.

2. Upaya mitigasi lebih diutamakan dalam penyelamatan kredit berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No.26/ 4/ BPPP tanggal 29 Mei 1993, dapat dengan beberapa cara penjadwalan kembali (*Rescheduling*), Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), dan Penataan kembali (*Restructuring*).

Upaya hukum litigasi dan non litigasi dilakukan setelah dilakukannya pendekatan 3R yaitu, *restructur reschedule* dan *reconditioning*, setelahnya maka akan dilakukan pendekatan hukum, seperti permohonan PKPU (jika debitur memiliki kreditur lebihdari 3), upaya-upaya litigasi untuk mengembalikan asset yang tidak dijaminakan merupakan suatu kendala dari perjanjian bank pelaksana dan debitur KUR.

Adanya unsur dari pertanggungjawaban pemerintah terhadap adanya unsur kerugian bank pelaksana dari kebijakan KUR, maka dari itu, saran penulis terhadap pertanggungjawaban pemerintah tersebut adalah :

1. Pertanggungjawaban hukum pemerintah terhadap kerugian bank pelaksana dalam melaksanakan program KUR ditinjau dari peraturan tentang perbankan yang dituangkan kedalam bentuk kebijakan pemberian penjaminan melalui PT.Askrindo dan Perum Jamkrindo sebesar 70%-80%, selama ini menempuh proses yang berkepanjangan. Disarankan agar pemerintah membuat suatu payung hukum tentang klaim penjaminan yang lebih mudah sebelum pihak bank melakukan upaya menempuh jalur hukum.
2. Sulitnya dilakukan pendekatan upaya hukum untuk mengembalikan asset dari kegagalan program KUR mengakibatkan bank lebih dominan untuk menerapkan jaminan sebagai upaya terakhir untuk mengembalikan asset. Dengan adanya kondisi tersebut diharapkan lembaga pelelangan asset baik pemerintah maupun swasta diharapkan menjadi lembaga non litigasi yang bersih dan menjadi suatu jalan non litigasi yang efektif untuk menunjang perbaikan manajemen pengembalian asset bank pelaksana program KUR , dan mengundang minat investor asing untuk mengembangkan ekonomi di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH :

1. Dr.Tarsisius Murwadi S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama
2. Dr.Ett Mulyati, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping.
3. Jajaran Direksi PT.Bank Mandiri (Persero), Tbk.
4. Kedua orang tua Penulis

DAFTAR PUSTAKA**A.Buku-Buku**

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992,

Dahlan Seiamat, *Manajemen Lembaga Keuangan,Edisi Keempat*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia., Jakarta, 2004

Gunarto Suhardi, 1995, *Usaha Meningkatkan Kinerja & Kepatuhan Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

Hans Kelsen,*General Theory of Law And State*,Russel And Russel 20TH Century Legal Philoshophy Series Vol 1,New York

Irfan Fachruddin,*Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap tindak pemerintah*,Alumni,Bandung,2004

Krisna Wijaya, Analisis Kebijakan Perbankan Nasional,PKomputindo, Jakarta, 2010

Lukman Dendawijaya, ,*Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2001

Man Suparman Sastrawidjaja, *Aneka Hukum Dagang*, Alumni, Bandung, 1984

Marbun SF Dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi negara*,Ull Press,Yogyakarta,2001

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.

Muhamad Djumhan, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perbankan di Indonesia*.

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-II, Bandung, 2003

Nasroen Yasabari & Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*; PT. Alumni, Bandung, 2007,.

Paimin Napitupulu, *Peran dan Pertanggungjawaban DPR, Kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta*, Alumni, Bandung, 2005

Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika Jakarta, 2008. _____, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, PT. Alumni, Bandung, 2004.

_____, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Per bankan* ; CV. Mandar Maju, Bandung, 2011

Sjachran Basah, *Perlindungan hukum terhadap sikap tindak Administrasi*, Alumni, Bandung, 1992.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,

Sutarno, *Aspek- Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2003,

Taliziduhu ndraha, *Kybernology I*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia* ; Ghalia Indonesia, Bogor, 2006

Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.

B. Sumber Undang-undang

UUD 1945 amandemen keempat.

Undang-undang No.7 Tahun 1992 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang-No.24 Tahun 2004 Tentang LPS.

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-undang No.12 Tahun 2014 Tentang APBN

Peraturan Menteri Keuangan No: 22/PMK.05/2010 Tentang Mekanisme KUR.

Peraturan Menteri Keuangan No.22/PMK05/2010 Tentang Penjaminan kredit usaha rakyat.

Peraturan Menteri Keuangan No.22/PMK05/2010 Tentang Penjaminan kredit usaha rakyat.

Surat Keputusan Bank Indonesia No.26/ 4/ BPPP tanggal 29 Mei 1993 Tentang Penyelematan Kredit.

C.Sumber Lain-lain

[http:// finansial. bisnis. com/read/ 20140516/ 90/228408/npl -kur-bank -jabar- banten tertinggi](http://finansial.bisnis.com/read/20140516/90/228408/npl-kur-bank-jabar-banten-tertinggi), diunduh pada tanggal 21 July 2014 pada pukul 21.00 WIB.

Wikipedia, *Pembangunan Ekonomi*, <http://Wikipedia.co.id>, 3 April 2011. 14.26.

<http://www.bankmandiri.co.id/article/umkm-bb-kur.asp>, diunduh pada tanggal 16 September 2014, pada pukul 21.45wib.

<http://www.syariahmandiri.co.id/category/business-banking/micro-banking-business/warung-mikro/> 16 September 2014, pada pukul 21.45wib.

www.iei.or.id, Diunduh pada tanggal 8 Oktober 2014 pada pukul 09.00 wib.

<http://keuangan.kontan.co.id/news/pelemahan-ekonomi-jadi-penyebab-npl-kur-tinggi>, Diunduh pada tanggal 21 Nov,2014, pada pukul 12.00wib.

<http://kwikkiangie.com/v1/2013/12/ilusi-seputar-penaikan-bi-rate/>, diunduh pada tanggal 20 November 2014, pada pukul 11.00 wib.

<http://komite-kur.com/index.php?pilih=hal&id=16>, Diunduh pada tanggal 21 November 2014 pada pukul 08.00 wib

Nota kesepahaman bersama antar kementerian teknis dengan perusahaan penjamin dan bank pelaksana tentang penjaminan kredit / pembiayaan usaha mikro, kecil , menengah, dan koperasi tanggal 12 Januari 2010.

System & Procedure Dept.-SBI Indonesia Indoneia No. 034/DIR-COM/CRE/VII/11 Jakarta, 15 Juli 2011

System & Procedure Dept.-SBI Indonesia Indoneia No. 032/DIR-COM/CRE/VII/11 Jakarta, 13 Juli 2011, Jaminan dengan agunan tunai

Kajian Peranan KUR Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Sumatera Utara, BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA, Medan, Oktober 2011.

Zulkarnain Sitompul, *Likuidasi dan Tanggung Jawab Pemilik Bank*, Makalah Pilars No.19/Th. VII/10-16 Mei 2004,

Surat Keputusan dekan Fakultas Hukum Universtias Padjadjaran, Kajian penjaminan terhadap kredit perbankan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Oleh Dr.Tarsisius Murwadi, S.H., M.H., dan Etty Mulyati S.H., M.H., No.866a/H6.7/KEP/FH/2009, Tanggal 1 Juni 2009.

Annual Report PT.Bank Mandiri (Persero) Tahun 2013.